



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bamban Utara, 05 Maret 1949, NIK 6306044603600002, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pelajau Hilir, 17 September 1970, NIK 6306055709700003, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan K.F. Tendean RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Barabai, 27 Maret 1992, NIK 6306052703920001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 25 Desember 1996, NIK 6306052512960005, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di Jalan K.F. Tendean RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jambu Hilir, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 13 April 2005, NIK 6306055304050001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HUSIN, S.H.I.** advokat/penasehat hukum pada KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM MUHAMMAD HUSIN, S.H.I. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km. 1 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Kandangan Utara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4/SK/7/2024/PA.Kdg Tanggal 22 Juli 2024, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: mhalawyerassociates@gmail.com, Telp. 082220782848

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kdg tanggal 22 Juli 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Saiful Islamy bin Mar'i, sedangkan Pemohon II adalah istri dari almarhum Saiful Islamy bin Mar'i dan Pemohon III, Pemohon IV serta Pemohon V adalah anak kandung dari almarhum Saiful Islamy bin Mar'i;
2. Bahwa almarhum Saiful Islamy bin Mar'i semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor E3/327/III/91 dikeluarkan tanggal 30 Maret 1991 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 PEMOHON 3;
- 2.2 PEMOHON 4;
- 2.3 PEMOHON 5;

3. Bahwa kemudian almarhum Saiful Islamy bin Mar'i menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama Norhayati binti Mansi pada tanggal 24 Januari 2019 dan dikaruniai seorang anak yang bernama M. Ahnaf Islamy, lahir tanggal 10 November 2022;

4. Bahwa ayah kandung almarhum Saiful Islamy bin Mar'i yang bernama almarhum Mar'i bin Dutuh telah meninggal dunia pada hari Rabu, 6 Agustus 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/144/SKM/D.BU/X/2023 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa almarhum Saiful Islamy bin Mar'i telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-30052024-0008 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa ahli waris tersebut sebagaimana tersebut diatas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Saiful Islamy bin Mar'i dan sekarang kedudukannya sebagai para Pemohon;

7. Bahwa adapun tujuan diajukan Perkara ini adalah untuk proses administrasi persyaratan pengurusan pencairan dana tabungan Bank Kalsel Syariah atas nama Saiful Islamy dan proses tersebut disyaratkan terlebih dahulu untuk melampirkan salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna sebagai alas hukum sahnya bertindak atas nama ahli waris;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Saidi bin Salmansyah yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Saiful Islamy bin Mar'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6306-KM-30052024-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Mei 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris Mustahak dari almarhum Saiful Islamy bin Mar'i, yaitu :
 - 3.1. PEMOHON 1 (Ibu Kandung);
 - 3.2. Nurhalidah binti Dardiri (Istri);
 - 3.3. PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. PEMOHON 4 (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai syarat untuk melengkapi proses administrasi persyaratan pengurusan pencairan dana tabungan Bank Kalsel Syariah atas nama Saiful Islamy;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon III dan kuasa hukum para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Barsiah Anang, NIK 6306044603360002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tertanggal 11 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6306042701170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 11 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Nurhalidah, NIK 6306055709700003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Juli 2024 Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhammad Ridha, NIK 6306052703920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhammad Hilmi NIK 6306052512960005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 30 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.5**

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Shada Maulida, NIK 6306055304050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Saiful Islamy, NIK 6306051001650003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor E3/327/III/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6306051205110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.9**;

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6306053011200006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 09 Nopember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6306050207240007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.11**;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-30052024-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 30 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/144/SKM/D.BU/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bamban Utara xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.13**;

14. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 400.1.2.3.1/163/Kessos/KJH yang diketahui oleh atas nama Lurah /Sekretaris Jambu Hilir Kecamatan Kandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.14**;

15. Fotokopi Buku Tabungan BPD Syariah pada Kantor Cabang Kandangan dengan Nomor Rekening 6500112897 atas nama Saipul I yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.15**;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, **Muhammad Qari Raihan bin Mar'i**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Saipul Islamy;
- Bahwa semasa hidupnya Saiful Islamy pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhalidah (*in casu* Pemohon II);
- Bahwa dari perkawinannya dengan Nurhalidah, dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Muhammad Ridha (*in casu* Pemohon III), Muhammad Hilmi (*in casu* Pemohon IV) dan Shada Maulida (*in casu* Pemohon V) ;
- Bahwa saudara saksi yang bernama Saiful Islamy kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena kecelakaan tunggal;
- Bahwa saat meninggal dunia, Saiful Islamy beragama Islam dan masih terikat perkawinan sah dengan Nurhalidah (*in casu* Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, ayah kandung Saiful Islamy yang bernama Mar'I telah lama meninggal dunia. Lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. Adapun ibu kandung Saiful Islamy yang bernama Barsiah, masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa saat meninggal dunia, Saiful Islamy tidak memiliki kerabat yang lebih dekat lainnya kecuali Barsiah (ibu kandung Saiful Islamy), Nuhaidah (isteri Saiful Islamy) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ridha, Muhammad Hilmi dan Shada Maulida;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Saiful Islamy dan Barsiah (ibu kandung Saiful Islamy), Nuhaidah (isteri Saiful Islamy) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ridha, Muhammad Hilmi dan Shada Maulida tidak ada larang untuk saling mewarisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup sampai meninggal dunia, Saiful Islamy tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa Saiful Islamy meninggalkan tabungan pada Bank KalSel Syariah Indonesia cabang Kandangan dan tujuannya diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah sebagai syarat untuk mencairkan dan mengalihkan tabungan tersebut;

2. Saksi 2, **Arfi bin M. Aini**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah santri dari Saiful Islamy;
- Bahwa semasa hidupnya Saiful Islamy pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhalidah (*in casu* Pemohon II);
- Bahwa dari perkawinannya dengan Nurhalidah, dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Muhammad Ridha (*in casu* Pemohon III), Muhammad Hilmi (*in casu* Pemohon IV) dan Shada Maulida (*in casu* Pemohon V) ;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara saksi yang bernama Saiful Islamy kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena kecelakaan tunggal;
- Bahwa saat meninggal dunia, Saiful Islamy beragama Islam dan masih terikat perkawinan sah dengan Nurhalidah (*in casu* Pemohon II);
- Bahwa saat meninggal dunia, ayah kandung Saiful Islamy yang bernama Mar'I telah lama meninggal dunia. Lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. Adapun ibu kandung Saiful Islamy yang bernama Barsiah, masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa saat meninggal dunia, Saiful Islamy tidak memiliki kerabat yang lebih dekat lainnya kecuali Barsiah (ibu kandung Saiful Islamy), Nuhalidah (isteri Saiful Islamy) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ridha, Muhammad Hilmi dan Shada Maulida;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Saiful Islamy dan Barsiah (ibu kandung Saiful Islamy), Nuhalidah (isteri Saiful Islamy) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ridha, Muhammad Hilmi dan Shada Maulida tidak ada larang untuk saling mewarisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup sampai meninggal dunia, Saiful Islamy tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa Saiful Islamy meninggalkan tabungan pada Bank KalSel Syariah Indonesia cabang Kandangan dan tujuannya diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah sebagai syarat untuk mencairkan dan mengalihkan tabungan tersebut;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan jika para Pemohon adalah ahli waris dari seorang lelaki yang bernama Saiful Islamy yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024. Antara Saiful islamy selaku pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris tidak ada larang saling mewarisi. Oleh karenanya, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Saiful Islamy;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara para Pemohon dengan Saiful Islmy yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, antara para Pemohon dengan Saiful Islamy bin Mar'I terdapat hubungan hukum, dimana para Pemohon memiliki hubungan hubungan darah dan perkawinan, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.15). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa diantara bukti-bukti surat tersebut yang akan dipertimbangkan adalah yang berhubungan atau berkaitan dengan perkara *a quo*, sedangkan selainnya yang dianggap tidak relevan, maka tidak akan dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6** telah membuktikan Para Pemohon beragama Islam, selain itu para Pemohon beralamat dan berdomisili di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.8** yang dihubungkan dengan bukti **P.7**, terbukti bahwa Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah dengan Saiful Islamy bin Mar'i sejak tanggal 21 Maret 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.9, P. 10 dan P. 11**, terbukti bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan anak kandung dari Saiful Islamy bin Mar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.12**, telah terbukti bahwa Saiful Islamy bin Mar'i telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.13** menerangkan bahwa Mar'i bin Dutuh (ayah kandung dari Saiful Islamy) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2014, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.14** (fotokopi keterangan silsilah keluarga) menerangkan para Pemohon memiliki hubungan darah dan/atau perkawinan sekaligus ahli waris dengan Saiful Islamy bin mar'i, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.15**, telah terbukti bahwa Saiful Islamy bin Mar'i terbukti memiliki harta berupa tabungan pada Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Kandangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon III dan kuasa hukum para Pemohon yang hadir di persidangan, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saiful Islamy bin Mar'i semasa hidupnya menikah dan membina rumah tangga dengan PEMOHON 2 (*in casu* Pemohon II);

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saiful Islamy bin Mar'I dan Nurhadilah binti Dardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama Muhammad Ridha (*in casu* Pemohon III), Muhammad Hilmi (*in casu* Pemohon IV) dan Shada Maulida (*in casu* Pemohon V) ;
- Bahwa Saiful Islamy bin Mar'I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024 karena kecelakaan tunggal;
- Bahwa saat meninggal dunia, ayah kandung Saiful Islamy yang bernama Mar'I telah lama meninggal dunia. Lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. Adapun ibu kandung Saiful Islamy yang bernama Barsiah Anang binti Barsih (*in casu* Pemohon I), masih hidup hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Saiful Islamy dan Barsiah (ibu kandung Saiful Islamy), Nuhaidah (isteri Saiful Islamy) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Ridha, Muhammad Hilmi dan Shada Maulida tidak ada larang untuk saling mewarisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup sampai meninggal dunia, Saiful Islamy tidak meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa Saiful Islamy meninggalkan tabungan pada Bank KalSel Syariah Indonesia cabang Kandangan dan tujuannya diajukan permohonan ini oleh para Pemohon adalah sebagai syarat untuk mencairkan dan mengalihkan tabungan tersebut

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, terbukti jika Saiful Islamy bin Mar'I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024. Oleh karenanya petitum para Pemohon pada angka 2 (dua) telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga), terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti jika saat Saiful Islamy bin Mar'I selaku pewaris meninggal dunia, ia hanya menyisakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai ahli waris yang termasuk kelompok ahli waris yang terkait hubungan darah dan perkawinan dengan Saiful Islamy bin Mar'i.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Saiful Islamy bin Mar'I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Saiful Islamy bin Mar'i;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

- Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.";

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) sudah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan penetapan ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk keperluan memenuhi hak keperdataan para Pemohon khususnya terkait penyelesaian proses administrasi persyaratan pengurusan pencairan dana tabungan Bank Kalsel Syariah atas nama Saiful Islamy, maka petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon juga telah beralasan dan olehnya harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan almarhum Saiful Islamy bin Mar'i yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2024;
3. Menetapkan nama-nama berikut sebagai Ahli Waris Mustahak dari almarhum Saiful Islamy bin Mar'i, yaitu :

- 3.1. PEMOHON 1 (Ibu Kandung);
- 3.2. PEMOHON 2 (Istri);
- 3.3. PEMOHON 3 (anak laki-laki kandung);
- 3.4. PEMOHON 4 (anak laki-laki kandung);

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. PEMOHON 5 (anak perempuan kandung);

4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai syarat untuk melengkapi proses administrasi persyaratan pengurusan pencairan dana tabungan Bank Kalsel Syariah atas nama Saiful Islamy

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Abdul Falah, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera,

H. Abdul Falah, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PA.Kdg